



PUTUSAN

NOMOR : 3/G/2018/PTUN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

NI PUTU JASMAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Bugbugan Anyar, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. I Wayan Mudita, S.H.,M.Kn.;-----
2. I Gusti Ngurah Artana,S.H. ;-----
3. I Ketut Somanaya,S.H. ;-----
4. Made Rahayu Adiputra,S.H. ;-----
5. I Gede Sihaan Yogi Nata,S.H ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat magang pada Kantor Hukum ANTARIKSA & ASSOCIATES, yang beralamat kantor di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 5 (*simpang dewa ruci*) Komplek Pertokoan Segitiga Emas Kav.12 Kuta Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai :.....**PENGGUGAT ;**

M E L A W A N

NAMA JABATAN : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

Halaman 1 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS



PENATAAN RUANG PROVINSI BALI;-----

TEMPAT KEDUDUKAN : Jalan Beliton No. 2 Denpasar;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. I KADEK KRISNA ADI PUTRA,S.H.;-----

2. I WAYAN KUMARA NATHA,S.H.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum / Law

Office Krisna "Ciung Wenara" Associates Jl.

Raya Bedugul, Banjar Pancung, Desa Baturiti,

Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan,

Provinsi Bali;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

6 Maret 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai :.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut:-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Nomor : 3/PEN-DIS/2018/PTUN.DPS. tanggal 12 Februari 2018 tentang

Penetapan Lolos Dismissal ;-----

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Nomor : 3/G/PEN-MH/2018/PTUN.DPS. tanggal 12 Februari 2018 tentang

Penunjukan Majelis Hakim ;-----

3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Denpasar Nomor : 3/PEN-PPJS/2018/PTUN.DPS tanggal 12 Februari 2018

tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Denpasar Nomor : 3/G/PEN-PP/2018/PTUN.DPS tanggal

12 Februari 2018 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;-----

Halaman 2 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 3/PEN-HS/2018/PTUN.DPS tanggal 8 Maret 2018 tentang Hari Sidang yang Terbuka Untuk Umum ;-----
6. Telah memperhatikan bukti-bukti surat dimuka persidangan; -----
7. Telah membaca Berkas perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.DPS beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 5 Februari 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 5 Februari 2018 dengan register perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.DPS. yang telah diperbaiki pada tanggal 8 Maret 2018, mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :-----

OBYEK SENGKETA: -----

Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Tata Usaha Negara ini adalah:-----

Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 188.4/14846/DISPUPR, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, atas nama: I Nengah Putra Yasa,ST., tertanggal 15 Desember 2017;-----

TENGGANG WAKTU GUGATAN: -----

1. Bahwa TERGUGAT mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan dalam obyek sengketa yaitu: "Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 188.4/14846/DISPUPR", Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, atas nama: I Nengah Putra Yasa,ST., tertanggal 15 Desember 2017, dan surat keputusan a quo baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 12 Januari 2018 dengan adanya surat panggilan dari Juru Sita Pengadilan Negeri Tabanan tentang gugatan cerai yang diajukan oleh saudara I Nengah Putra Yasa,ST.;-----

Halaman 3 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*"; -----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara aquo diketahui oleh Penggugat pada tanggal 12 Januari 2018, sehingga tenggang waktu pengajuan Gugatan oleh Penggugat terpenuhi karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sehingga gugatan a quo dapat diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;-----

KEWENANGAN PENGADILAN TUN: -----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No, 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah," suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **kongkret, individual, dan final**, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----
2. Bahwa berdasarkan definisi tersebut, maka Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 188.4/14846/DISPUPR", Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, atas nama: I Nengah Putra Yasa,ST., tertanggal 15 Desember 2017 tentang Izin melakukan Perceraian, adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);-----
3. Bahwa Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 188.4/14846/DISPUPR", Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, atas nama: I Nengah Putra Yasa,ST., tertanggal 15

Halaman 4 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017, tentang Izin melakukan Perceraian, jelas sudah bersifat

konkrit, individual dan final dengan dasar sebagai berikut, yaitu:-----

- Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat konkrit karena nyata dan terang adanya dan berdampak bagi Penggugat;-----
- Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat individual, yang ditujukan I Nengah Putra Yasa,ST., yang berdampak kepada Penggugat;-----
- Bahwa surat keputusan Tergugat a quo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal, sehingga dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum.-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 188.4/14846/DISPUPR”, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, atas nama: I Nengah Putra Yasa,ST., tertanggal 15 Desember 2017, tentang Izin melakukan Perceraian, telah memenuhi syarat sebagai Obyek Sengketa dalam perkara a quo;-----

FUNDAMENTUM PETENDI/ALASAN GUGATAN; -----

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah secara hukum dari I Nengah Putra Yasa,ST., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 24 Maret 1999, dan terhadap perkawinannya telah pula dicatatkan sebagaimana Akta Perkawinan No.: 209/V/1999, tertanggal 20 Oktober 1999;-----
2. Bahwa sesuai dengan relaas panggilan dari Pengadilan Negeri Tabanan yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 12 Januari 2018, Penggugat digugat cerai oleh suaminya yaitu I Nengah Putra Yasa,ST., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;-----

Halaman 5 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa didalam uraian/posita gugatan cerai pada poin 11 (sebelas), tertulis Tergugat telah mengeluarkan "Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 188.4/14846/DISPUPR", Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, atas nama: I Nengah Putra Yasa,ST., tertanggal 15 Desember 2017", yang isi lengkap posita tersebut adalah sbb:
"Bahwa dikarenakan Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan tunduk pada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Tahun 1983 No. 13, Tambahan Lembaran Negara No. 3250), Penggugat telah memperoleh izin melakukan perceraian sebagaimana Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian No.: 188.4/14846/DISPUPR, kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang propinsi bali tertanggal 15 Desember 2017" ;-----
4. Bahwa Penggugat sungguh sangat keberatan dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 188.4/14846/DISPUPR", Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, atas nama: I Nengah Putra Yasa,ST., tertanggal 15 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Tergugat, karena surat keputusan a quo bersifat sepihak tanpa mendengarkan argumentasi dari Penggugat yang ingin tetap mempertahankan perkawinan tersebut;-----
5. Bahwa hingga gugatan ini diajukan Penggugat tidak pernah mendapat salinan atau pemberitahuan daripada Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 188.4/14846/DISPUPR", Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, atas nama: I Nengah Putra Yasa,ST., tertanggal 15 Desember 2017 (obyek sengketa);-----
6. Bahwa adapun tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan

Halaman 6 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian
bagi Pegawai Negeri Sipil;-----

7. Bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, mengatur tentang
Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian yakni berbunyi sbb:

Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP NO. 10
Tahun 1983:-----

ayat (1): Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib
memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.-----

ayat (2): Bagi Pegawai Negeri sipil yang berkedudukan sebagai
penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai
tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;--

ayat (3): Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya
gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus
dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;-----

8. Bahwa Tergugat sebagai atasan dari I Nengah Putra Yasa,ST., Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, dalam memberikan izin perceraian sebagaimana
Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor:
188.4/14846/DISPUPR", Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Provinsi Bali, atas nama: I Nengah Putra Yasa,ST., tertanggal 15
Desember 2017 (obyek sengketa) tidak memperhatikan dan
mempertimbangkan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 10
Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri
Sipil dan tidak memperhatikan dan mempertimbangkan Pasal 8 Peraturan
Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan

Halaman 7 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian
bagi Pegawai Negeri Sipil;-----

Bunyi Pasal 6 PP No. 10 Tahun 1983 adalah sbb:-----

Ayat (1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan
perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan
dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan
izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

Ayat (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam
permintaan izin tersebut kurang meyakinkan maka pejabat harus meminta
keterangan tambahan dari istri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang
mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat
memberikan keterangan yang meyakinkan;-----

Ayat (3) Sebelum mengambil keputusan Pejabat berusaha lebih dahulu
merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil
mereka secara langsung untuk diberi nasehat; -----

Bunyi Pasal 7 PP No. 10 Tahun 1983 adalah sbb:-----

Ayat (1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan
pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan-
undangan dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah ini;-----

Ayat (2) Izin untuk bercerai karena alasan istri mendapat cacad badan atau
penyakit akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri tidak
diberikan oleh Pejabat;-----

Ayat (3) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila:-----

- a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan;-----
- b. Tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);-----
- c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
dan/atau ;-----

Halaman 8 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat;-----

Bunyi Pasal 8 PP No. 45 Tahun 1990 adalah sbb:-----

Ayat (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya;-----

Ayat (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan, sepertigita untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;-----

Ayat (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil Pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya;-----

Ayat (4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzina, dan atau melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;-----

Ayat (5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya;-----

Ayat (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku apabila istri minta cerai karena dimadu, dan atau suami berzina, dan atau suami melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;-----

Halaman 9 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (7) Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai dia kawin lagi;-----

9. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memperhatikan dan mempertimbangkan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil maka tentu perbuatan Tergugat adalah **bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku**;-----

10. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 188.4/14846/DISPUPR”, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, atas nama: I Nengah Putra Yasa, ST., tertanggal 15 Desember 2017 (obyek sengketa) **adalah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik**;-----

11. Bahwa asas umum pemerintahan yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (*pasal 1 angka 6 UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme*); Bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi:-----

- Asas Kepastian Hukum, yaitu: “*asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara*”;-----
- Asas Keterbukaan, yaitu: “*asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap*

Halaman 10 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS



*memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan
rahasia negara”;*-----

- Asas Profesionalitas, yaitu: “*asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;-----
- Asas Akuntabilitas, yaitu: “*asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;-----

12. Bahwa dengan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan dan adanya pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 188.4/14846/DISPUPR”, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, atas nama: I Nengah Putra Yasa, ST., tertanggal 15 Desember 2017, maka kepentingan hukum Penggugat dirugikan;-----

13. Bahwa oleh karena kepentingan hukum Penggugat dirugikan maka mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sebagaimana Pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa bunyi Pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sbb: -----

Ayat (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

- a. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

14. Bahwa adapun kerugian Penggugat yang muncul akibat adanya Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 188.4/14846/DISPUPR", Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, atas nama: I Nengah Putra Yasa, ST., tertanggal 15 Desember 2017, adalah sbb:

"Adanya gugatan cerai yang dilakukan oleh I Nengah Putra Yasa, ST., kepada Penggugat di Pengadilan Negeri Tabanan sebagaimana perkara No.: 15/Pdt.G/2018/PN.Tab, tertanggal 6 Februari 2018"; -----

15. Bahwa oleh karena Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 188.4/14846/DISPUPR", Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, atas nama: I Nengah Putra Yasa, ST., tertanggal 15 Desember 2017, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum penyelenggaraan negara, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Denpasar, Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk dapat menyatakan batal atau tidak sah atas Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 188.4/14846/DISPUPR", Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, atas nama: I Nengah Putra Yasa, ST., tertanggal 15 Desember 2017; -----

Halaman 12 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 188.4/14846/DISPUPR", Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, atas nama: I Nengah Putra Yasa,ST., tertanggal 15 Desember 2017; -----
3. Mewajibkan Tergugat agar mencabut Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 188.4/14846/DISPUPR", Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, atas nama: I Nengah Putra Yasa,ST., tertanggal 15 Desember 2017; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----
Atau, -----
Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan dari Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 27 Maret 2018 sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa pada Prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas ; -----
2. Bahwa Penggugat yang dirugikan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan Obyek Sengketa dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan / atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan / tindakan berupa keberatan dan Banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat

Halaman 13 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan atau atasan Pejabat yang bersangkutan yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa), sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena Penggugat tidak melakukan upaya administratif berupa keberatan dan Banding sesuai Pasal tersebut diatas dan sudah langsung mengajukan gugatan, maka gugatan Penggugat adalah premature dan sudah sepatutnya untuk tidak dapat diterima/ditolak ; -----

3. Bahwa setelah dicermati Gugatan Penggugat secara saksama pada uraian Posita yang menyangkut obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yang menyatakan Tergugat tidak memperhatikan dan mempertimbangkan Pasal 6 dan Pasal 7 PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan PP No.45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil adalah uraian posita gugatan yang kabur, karena dasar gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara tegas dan rinci Pasal dan ayat yang dilanggar oleh Tergugat dalam mengeluarkan Obyek sengketa a-quo. Demikian pula dalam dasar gugatan Penggugat tidak menyebutkan dan/atau menjelaskan mengenai pelanggaran apa yang dilakukan oleh Tergugat terhadap asas umum Pemerintahan yang baik dan benar dalam penerbitan Obyek Sengketa a-quo. Sehingga dengan adanya kekaburan dalam dasar gugatan maka secara hukum dinyatakan Gugatan Penggugat Kabur (Obscuurlebel), oleh karena gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (sesuai Pasal 62 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU RI No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN) ; --

Halaman 14 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi dianggap terurai dan menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini : -----
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakuiinya secara tegas ; -----
3. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian No.188.4/14846/DISPUPR, tertanggal 15 Desember 2017 (Obyek Sengketa), yang menetapkan memberikan izin kepada :-----

Nama : I Nengah Putrayasa, ST.-----

NIP : 19720105 199803 1 011.-----

Pangkat / Gol : Penata (III/c).-----

Jabatan : Staf .-----

Satuan Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Bali .-----

Agama : Hindhu .-----

Alamat : Br. Bugbugan Anyar, Desa Senganan,Penebel.-----

Untuk melakukan Perceraian dengan Istrinya -----

Nama : Ni Putu Jasmawati .-----

NIP : - ; -----

Pangkat / Gol : - ; -----

Jabatan : - ; -----

Satuan Organisasi : - ; -----

Agama : Hindu. -----

Alamat : Br. Bugbugan Anyar, Desa Senganan,Penebel.-----

Adalah Surat Keputusan yang sah secara hukum karena telah memenuhi syarat-syarat sahnya Surat Keputusan yang meliputi :-----

- Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;-----

- Dibuat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;-----

Halaman 15 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Substansinya sesuai dengan Obyek Keputusannya ;-----
- Dan didasarkan pada Ketentuan Peraturan Perundangan dan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) (hal ini sesuai dengan Pasal 52 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan).-----

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 pada bagian fundamentum petendi/alasan gugatan adalah sangat tidak benar dan tidak berlandaskan hukum, oleh karena dalam penerbitan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian No.188.4/14846/DISPUPR, tertanggal 15 Desember 2017 (Obyek Sengketa) telah sesuai dan berlandaskan pada ketentuan Pasal 3, 5, 6 dan Pasal 7 PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, demikian pula telah berlandaskan pada Pasal 1, 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 19 PP. No. 9 tahun 1975. Dan sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 6 ayat (3), Tergugat telah melaksanakan mediasi antara Penggugat dan Pemohon (I Nengah Putrayasa, ST) akan tetapi tidak berhasil dirukunkan kembali. Atas dasar fakta tersebut dan berlandaskan pada ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat menerima permohonan dari Pemohon (I Nengah Putrayasa, ST) dan selanjutnya menerbitkan Obyek Sengketa, sehingga oleh karenanya penerbitan Obyek Sengketa telah benar dan sah menurut hukum. -----

5. Penggugat menyatakan dirinya tidak pernah mendapat salinan atau pemberitahuan dari Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian No.188.4/14846/DISPUPR, tertanggal 15 Desember 2017 (Obyek Sengketa). Berdasarkan Pasal 3, 5, 6, 7 dan Pasal 13 PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mana telah dengan tegas dinyatakan pemberian izin atasan didasarkan pada permohonan tertulis yang diajukan oleh pemohon selaku

Halaman 16 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil maka oleh karenanya dalam penerbitan obyek sengketa Tergugat hanya wajib memberitahukan/memberikan Obyek Sengketa kepada Pemohon in-cassu I Nengah Putrayasa, ST. -----

6. Gugatan Penggugat yang menyatakan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan dan mempertimbangkan Pasal 6 dan Pasal 7 PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan tidak memperhatikan dan mempertimbangkan Pasal 8 PP No.45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil adalah dalil yang mengada-ada, karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melalui prosedur hukum yang berlaku yaitu telah sesuai dengan : -----

- Pasal 6 ayat (1) PP No.10 Tahun 1983, dimana penerbitan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian No.188.4/14846/DISPUPR ,tertanggal 15 Desember 2017 (Obyek Sengketa), Tergugat telah memperhatikan secara saksama alasan-alasan yang sah yang dikemukakan dalam surat permintaan Izin a-quo diantaranya telah terjadi percekcoakan yang terus menerus karena perselisihan/ketidakcocokan dan salah satu pihak (istri) meninggalkan pihak lain (suami) selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain (suami) dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya/kemauannya, yang didukung dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Perbekel Desa Senganan No.005/153/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017. Dan juga telah mempertimbangkannya dengan melakukan tindakan – tindakan melalui rapat Tim Pertimbangan Hukuman Disiplin PNS Provinsi Bali dengan mengambil kesimpulan : ‘ Yang penting salah satu persyaratan sudah dipenuhi permohonan cerai bisa diproses dan Keputusan

Halaman 17 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKDA Menyatakan : “ Permohonan Cerai I Nengah Putrayasa S.T
diproses lanjut dan disetujui ; -----

- Pasal 6 ayat (2) PP No.10 Tahun 1983, dimana dalam penerbitan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian No.188.4/14846/DISPUPR, tertanggal 15 Desember 2017(Obyek Sengketa), Tergugat telah meminta keterangan tambahan dari suami/istri yang mengajukan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan meyakinkan ; -----
- Pasal 6 ayat (3) PP No.10 Tahun 1983, dimana penerbitan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian No.188.4/14846/DISPUPR, tertanggal 15 Desember 2017 (Obyek Sengketa), Tergugat telah berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan dengan memanggil mereka secara langsung dan memberikan nasehat ; -----
- Pasal 7 ayat (1) PP No.10 Tahun 1983, dalam hal Tergugat menerbitkan obyek sengketa sudah didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan dan ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ; -----
- Pasal 8 PP No.10 Tahun 1983 adalah berkaitan dengan perceraian yang telah terjadi, sedangkan dalam perkara ini adalah tentang pemberian Izin perceraian, sehingga dalil Penggugat yang berdasarkan Pasal 8 PP No.10 Tahun 1983 adalah dalil yang tidak tepat dipakai dasar dalam Perkara ini dan patut ditolak ; -----

Sehingga alasan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memperhatikan pasal 6,7,8 a-quo adalah dalil yang tidak masuk akal secara hukum dan patut ditolak ; -----

7. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar asas asas Umum Pemerintahan yang baik dalam menerbitkan obyek sengketa

Halaman 18 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat gugatan penggugat sampai dengan diajukannya Permohonan *a-quo* adalah dalil yang mengada-ada karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa sudah sesuai dan telah memperhatikan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik dan benar diantaranya : -----

- Sudah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum, dimana dalam Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa telah berlandaskan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku ; -----
- Sudah sesuai dengan Asas Keterbukaan, dimana dalam Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa telah mencari informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dan telah memperhatikan hak- hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara ; -----
- Sudah sesuai dengan Asas Profesionalisme , dimana dalam Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa telah berlandaskan pada kode etik dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ; -----
- Sudah sesuai dengan asas akuntabilitas dimana tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa ,sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara hukum ; -----

8. Bahwa alasan Penggugat dalam dalil gugatannya yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian No.188.4/14846/DISPUPR , atas nama I Nengah Putra Yasa ,ST. tertanggal 15 Desember 2017 (Obyek Sengketa) bertentangan dengan peraturan perudangan yang berlaku dan asas-asas Umum Penyelenggaraan negara dan menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa *a-quo* adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum. Karena Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi syarat sahnya Keputusan yaitu :
- a. Telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang ; -----
 - b. Dibuat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku; -----

Halaman 19 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Substansinya sesuai dengan Obyek Keputusannya; -----

Dan didasarkan pada Ketentuan Peraturan Perundangan dan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) (hal ini sesuai dengan Pasal 52 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan), yang sudah seyogyanya dalil gugatan *a-quo* patut untuk ditolak ; -----

9. Bahwa Tergugat sebagai penyelenggara Negara dalam mengeluarkan obyek sengketa sudah sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a, b UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 tahun 2004, tentang Peratun, kemudian juga telah sesuai dengan Pasal 3 UU No: 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi,Korupsi dan Nepotisme dan telah sesuai prosedur dan administrasi, menerbitkan obyek sengketa yang dilandasi dengan dasar hukum yang jelas, yang secara hukum patut dinyatakan sah secara hukum ;-----

10. Bahwa dalil dalam petitum Penggugat yang mewajibkan Tergugat agar mencabut Obyek Sengketa adalah tuntutan yang tidak berdasarkan atas hukum, karena Surat Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan sesuai Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan apabila terdapat cacat : -----

- a. Wewenang ; -----
- b. Prosedur ; -----
- c. Substansi . -----

Oleh karena obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah sesuai dengan wewenang, substansinya sudah tepat dan sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yaitu sesuai dengan : -----

- a. Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara R.I Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5494); -----

Halaman 20 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1975 No.12, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3050) Jo PP Nomor 45 Tahun 1990 ; -----

c. Keputusan Gubernur Bali Nomor 14/04-E/HK/2003 tentang pendelegasian wewenang mengenai penolakan / pemberian izin perkawinan, Perceraian dan keterangan gugatan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. -----

Maka dalil petitum Penggugat yang demikian patut untuk ditolak dan obyek sengketa patut untuk dipertahankan ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat Mohon Kepada Yth. Majelis Hakim Pimpinan Sidang yang menyidangkan perkara ini agar dapat menjatuhkan Putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI: -----

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini; -----

A t a u : -----

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex-aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat dalam Persidangan telah mengajukan Replik tertanggal 3 April 2018 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya ; -----

Halaman 21 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik dari Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dalam Persidangan telah mengajukan Dupliknya Tertanggal 11 April 2018 yang pada pokoknya mengatakan tetap pada jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-2 dan telah dilegalisir dan bermeterai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya di dalam Persidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Gugatan Perceraian tertanggal 10 Januari 2018 antara I Nengah Putra Yasa, S.T. sebagai Penggugat dengan Ni Putu Jasmawati sebagai Tergugat pada Pengadilan Negeri Tabanan, dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2018/PN. Tab, tertanggal 10 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
2. Bukti P-2 : Perubahan Gugatan Perceraian tertanggal 6 Februari 2018 antara I Nengah Putra Yasa, S.T. sebagai Penggugat dengan Ni Putu Jasmawati sebagai Tergugat pada Pengadilan Negeri Tabanan, dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2018/PN. Tab, (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi maupun Ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan dengan patut oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-14 dan telah dilegalisir dan bermeterai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya di dalam Persidangan,

Halaman 22 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. Bukti T- 1 : Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor : 188.4/14846/ DISPURR tanggal 15 Desember 2017, atas nama I Nengah Putra Yasa, S.T. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti T- 2 : Surat Permintaan Izin untuk melakukan Perceraian tertanggal 14 Juli 2017 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali dari I Nengah Putra Yasa,S.T, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti T- 3 : Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Nomor: 005/153/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 yang menerangkan bahwa Ni Putu Jasmawati (Penggugat) telah meninggalkan anak, suami (I Nengah Putra Yasa, ST.) dan keluarga sejak tahun 2003, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti T- 4 : Surat Undangan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, Nomor : 800/0513/Sekret-DISPUPR tertanggal 20 November 2017 kepada Ni Putu Jasmawati dengan acara Mediasi, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti T- 5 : Berita Acara Mediasi, Nomor : 800/10524a/Sekret-DISPUPR tanggal 29 September 2017 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali yang telah memediasi I Nengah Putra Yasa,ST. dengan istrinya Ni Putu Jasmawati terkait Surat Permintaan Izin untuk melakukan Perceraian tertanggal 14 Juli 2017 oleh I Nengah Putra Yasa,ST.,(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 23 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T- 6 : Surat Permohonan izin melakukan proses Perceraian, Nomor: 800/2303/Sekret/DISPUPR tertanggal 19 Oktober 2017 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali untuk melakukan proses lebih lanjut permintaan izin melakukan perceraian PNS atas nama I Nengah Putra Yasa,ST. dengan melampirkan berkas-berkas pada saat proses di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali,(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
7. Bukti T- 7 : Surat Panggilan Mediasi dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali, Nomor : 800/7129/PKAP/BKD tanggal 27 Oktober 2017 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali agar menghadapkan I Nengah Putra Yasa,ST dan istrinya Ni Putu Jasmawati terkait acara mediasi,(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
8. Bukti T- 8 : Surat Lembar Disposisi tertanggal 27-10-2017 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali yang diteruskan kepada KSB Umum Kepegawaian untuk menyampaikan undangan ke yang bersangkutan,(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
9. Bukti T- 9 : Berita Acara Mediasi dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali, Nomor : 800/7759/BKD tanggal 7 November 2017 yang telah memanggil dan meminta keterangan kepada I Nengah Putra Yasa,ST. dan istrinya Ni Putu Jasmawati terkait permintaan izin untuk melakukan perceraian kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali,(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 24 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Surat Undangan dari Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Nomor : 005/7688/PKAP/BKD tertanggal 20 November 2017 kepada Tim Pertimbangan Hukuman Disiplin PNS Prov. Bali dengan acara mempertimbangkan permohonan ijin cerai,(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
11. Bukti T-11 : Surat Bahan Rapat Tim Pertimbangan Hukuman Disiplin PNS Prov. Bali tanggal 22 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Bali atas nama I Nengah Putra Yasa,ST. dengan Keputusan Tim dari Biro Hukum : " Yang penting salah satu persyaratan sudah dipenuhi permohonan cerai bisa diproses ". Dan Keputusan SEKDA : " Permohonan cerai Pak Putra Yasa,ST. diproses lanjut dan disetujui, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
12. Bukti T-12 : Berita Acara Keputusan Rapat Tim Pertimbangan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Nomor : 800/7763/BKD, tanggal 22 November 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
13. Bukti T-13 : Surat Lembar Disposisi tertanggal 30-11-2017 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali yang diteruskan kepada Sekretaris Ka. DISPURR Kepegawaian untuk menindaklanjuti dan menyiapkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;--
14. Bukti T-14 : Surat dari Badan Kepegawaian Daerah, Nomor : 7916/BKD tanggal 30 November 2017, ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, Perihal Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian kepada I Nengah Putra Yasa,ST (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 25 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun Ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan dengan patut oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 23 Mei 2018 sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa untuk jelas dan singkatnya putusan ini maka berita acara sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa "Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor : 188.4/14846/DISPUPR, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, atas nama I Nengah Putra Yasa, ST., tertanggal 15 Desember 2017" (*Vide* Bukti T-1); -----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas **dominus litis**, serta sejalan dengan maksud dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil I NENGAH PUTRAYASA, S.T. sebagai pihak yang

Halaman 26 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya tersebut dalam objek sengketa dengan surat panggilan tertanggal 8 Maret 2018;-----

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut diatas dalam persidangan tanggal 14 Maret 2018 dengan acara Pembacaan Gugatan telah hadir I NENGAH PUTRAYASA, S.T. dan telah diberikan penjelasan oleh Majelis Hakim mengenai hak-haknya sebagai pihak ketiga yang namanya tersebut dalam objek sengketa a quo. Atas penjelasan tersebut I NENGAH PUTRAYASA, S.T. menyatakan bergabung dengan pihak Tergugat dalam sengketa ini (vide bukti Berita Acara Sidang I dan Berita Acara Sidang II tanggal 14 Maret 2018 dan tanggal 27 Maret 2018);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 27 Maret 2018 dimana setelah diteliti jawaban tersebut memuat eksepsi dan jawaban atas pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 3 April 2018, dan untuk mempertahankan dalil Eksepsi dan Jawabannya Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 11 April 2018;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat tersebut, maka sistematika dari pertimbangan hukum ini adalah :-----

- I. Pertimbangan Hukum tentang Eksepsi ;-----
- II. Pertimbangan Hukum tentang Pokok Perkara dengan pengecualian jika eksepsi Tergugat ditolak, baru Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya dan sebaliknya jika eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Pokok perkaranya;-----

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Halaman 27 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi-eksepsi dalam jawaban masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Gugatan Penggugat Premature, yaitu Penggugat sebelum mengajukan gugatan terlebih dahulu dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintah/Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan/Tindakan berupa Keberatan dan Banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuurlibel) dikarenakan dasar gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara tegas dan rinci Pasal dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dilanggar oleh Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut termasuk dalam eksepsi absolut dan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:-----

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa; -----*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat angka 1 yang menyatakan gugatan Penggugat Prematur dikarenakan seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan Upaya Administratif sebelum mengajukan Gugatan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :-----

(1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;-----*

(2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----*

Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 menyebutkan:-----

(1) *Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau Badan Hukum Perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan dilingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh, instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "Banding Administratif";-----*

Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

Halaman 29 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut "Keberatan";-----

- (2) *Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan;-----*

Menimbang, bahwa sedangkan dalam ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 76 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) menyatakan:-----

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.-----*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
- a. keberatan; dan; -----*
 - b. banding.-----*

Pasal 76 Ayat (2) dan (3) menyatakan: -----

- (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.-----*
- (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;-----*

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tersedia tidaknya upaya administratif dalam suatu penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sesuai ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dan Pasal 75 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), Pasal 76 Ayat (2) dan (3) UUAP, terlebih dahulu harus dicermati dari peraturan yang menjadi dasar diterbitkannya keputusan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa mencermati surat keputusan objek sengketa (vide bukti T-1) pada bagian konsiderans "Menimbang" diketahui bahwa objek sengketa a quo terbit atas dasar adanya Surat Permintaan Izin untuk Melakukan Perceraian dari Sdr. I Nengah Putrayasa, S.T. tanggal 19 Oktober 2017 serta berdasarkan Keputusan Rapat Tim Pertimbangan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil Nomor 800/7763/BKD tanggal 30 November 2017 dan berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Sdr. I Nengah Putrayasa, S.T.;-----

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta diatur pula dalam Surat Edaran Nomor : 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati peraturan yang mengatur mengenai Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebutkan diatas tidak ditemukan satu Pasalpun yang mengatur mengenai upaya administratif yang terlebih dahulu harus ditempuh/dilalui bagi pihak yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa a quo, oleh karenanya Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat prematur dikarenakan belum melalui upaya administratif haruslah dinyatakan ditolak;-----

Halaman 31 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat angka 2 mengenai gugatan Penggugat Kabur (*Obscuurlibel*) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :-----

(1) *Gugatan harus memuat ;*-----

- a. *Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya ;*-----
- b. *Nama Jabatan, tempat kedudukan Tergugat ;*-----
- c. *Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan; -*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat tertanggal 5 Februari 2018 yang mana dalam dasar gugatannya (posita) telah diuraikan secara terang dan jelas berkenaan Identitas Pihak Penggugat maupun Kuasa Hukumnya dan Identitas Tergugat (di surat gugatan halaman 1 dan 2), aspek objek sengketa, aspek kepentingan/kerugian dan aspek tenggang waktu pengajuan gugatan (di surat gugatan halaman 2-9), demikian pula dengan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan (di surat gugatan halaman 9-10) jika dihubungkan dengan ketentuan norma pasal 56 ayat (1) sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat *a quo* telah sesuai dan memenuhi syarat normatif sebagaimana yang ditentukan dalam norma pasal 56 ayat (1) tersebut dan merupakan gugatan yang terang dan jelas ;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara tegas mengenai Pasal dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat diketahui pada posita angka 7-9 halaman

Halaman 32 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5-8 yang menyatakan tindakan Tergugat melanggar Pasal 3 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 serta melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat yang berkenaan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan yang telah diuraikan diatas tidaklah beralasan hukum dan seharusnya pula untuk dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi-eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa *a quo* sebagai berikut;-----

II. DALAM POKOK PERKARA; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Tergugat berupa "Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor: 188.4/14846/DISPUPR, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, atas nama I Nengah Putra Yasa, ST., tertanggal 15 Desember 2017" (*Vide* Bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 beserta penjelasannya yaitu :-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan :-----

Halaman 33 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal.-----
- (2) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiel/substansial.-----
- (3) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang.-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang Peratun adalah meliputi asas : kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam melakukan pengujian terhadap objek sengketa *a quo* akan menggunakan parameter/pedoman terkait dengan aspek kewenangan, prosedur, dan substansi;-----

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu melakukan pengujian terhadap aspek kewenangan yaitu apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terkait kewenangan penerbitan suatu surat keputusan taat usaha negara berupa Pemberian Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam :-----
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil :-----

- *Pasal 1* :-----
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :-----
a. Pegawai Negeri Sipil adalah -----

Halaman 34 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;*-----
- b. *Pejabat adalah :*-----
5. *Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;*-----

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil :-----

*Pasal 13 :-----
Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat lain dalam lingkungannya serendah-rendahnya Pejabat Eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu untuk memberikan atau menolak pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah atau yang dipersamakan dengan itu;*-----

Keputusan Gubernur Bali Nomor : 14/04-E/HK/2003 tanggal 20 Januari 2003 tentang Pendelegasian Wewenang mengenai Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan, Perceraian dan Keterangan Gugatan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Bali :-----

Pada kolom 2 (Pejabat yang diberi wewenang) angka 3 :Para Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Sekretaris DPRD Propinsi Bali diberikan wewenang untuk menolak atau memberikan ijin perkawinan, perceraian dan keterangan gugatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada kolom 3 dilingkungannya masing-masing, kolom 3 (keterangan) angka 3; staf dilingkungan unit kerja masing-masing;-----

Menimbang, bahwa I Nengah Putrayasa, S.T. *in casu* sebagai pihak yang namanya tercantum dalam objek sengketa adalah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Bali dengan jabatan Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, Pangkat Gol/Ruang : Penata/IIIc (vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dapat diketahui bahwa yang berwenang menerbitkan pemberian Izin Perceraian bagi I Nengah Putrayasa, S.T. adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali *in casu* Tergugat yang telah mendapatkan pelimpahan kewenangan/delegasi dari Gubernur Provinsi Bali sehingga terbukti secara hukum bahwa Tergugat memang diberikan kewenangan untuk menerbitkan

Halaman 35 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 serta tidak mengajukan saksi; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban/bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-14 dan dalam persidangan ini tidak mengajukan saksi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan para pihak dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa, I Nengah Putra Yasa, S.T. yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Bali dengan jabatan Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, mengajukan Surat Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian dengan Istrinya yang bernama Ni Putu Jasmawati yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali *in casu* Tergugat, tertanggal 14 Juli 2017 dengan alasan pada pokoknya dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang terus menerus terjadi tanpa ada penyelesaian/perdamaian serta istrinya *in casu* Penggugat dari tahun 2002 sampai 2003 sering pergi meninggalkan rumah tanpa ada pesan dan pemberitahuan (vide bukti T-2);-----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 005/153/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Perbekel Senganan dan diketahui oleh Camat Penebel diketahui bahwa Ni Putu Jasmawati *in casu* Penggugat

Halaman 36 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggalkan anak, suami dan keluarga sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini (vide bukti T-3);-----

- Bahwa, Tergugat pada tanggal 20 September 2017 telah mengundang mediasi antara Penggugat dan I Nengah Putrayasa, ST yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2017 sebagaimana Surat Undangan Nomor : 800/10513/Sekret-DISPUPR yang dihadiri oleh I Nengah Putrayasa, S.T. dan Ni Putu Jasmawati dan hasil mediasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Mediasi No. 800/1052a/Sekret-DISPUPR yang ditandatangani oleh Tergugat dan Sekretaris Dinas PUPR sebagai pejabat yang minta keterangan serta ditandatangani pula oleh I Nengah Putrayasa, S.T. dan Ni Putu Jasmawati (Penggugat) sebagai pihak yang memberi keterangan dengan kesimpulan yaitu : 1) pihak pemohon (I Nengah Putrayasa) tetap dengan pendiriannya untuk melakukan proses perceraian, 2) pihak termohon Ni Putu Jasmawati ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga (vide bukti T-4 dan T-5);-----
- Bahwa kemudian Tergugat mengirimkan Surat Nomor : 800/12303/Sekret/DISPUPR tanggal 19 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali yang isinya pada pokoknya mohon bantuan untuk melakukan proses lebih lanjut permintaan izin melakukan perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama I Nengah Putrayasa, S.T. (vide bukti T-6);-----
- Bahwa menindaklanjuti Surat Tergugat sebagaimana disebutkan diatas kemudian Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali melakukan Panggilan Mediasi kepada I Nengah Putrayasa, S.T. dan istrinya (Penggugat) yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 November 2017 sebagaimana Surat Nomor : 800/7129/PKAP/BKD tanggal 27 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Tergugat dan kemudian oleh Tergugat telah

Halaman 37 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didisposisikan untuk disampaikan kepada I Nengah Putrayasa, S.T. dan Penggugat (vide bukti T-7 dan T-8);-----

- Bahwa atas Panggilan Mediasi tersebut diatas kemudian pada tanggal 7 November 2017 telah dilakukan mediasi yang dihadiri oleh I Nengah Putrayasa, S.T. dan Ni Putu Jasmawati (Penggugat) dimana hasil mediasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Mediasi Nomor : 800/7759/BKD tanggal 7 November 2017 dengan Kesimpulan hasil mediasi yaitu : Pihak suami tetap pada keinginan awal untuk melanjutkan proses perceraian namun dari pihak istri tetap ingin bertahan/mempertahankan kehidupan rumah tangga, proses perceraian diajukan karena pihak istri dianggap tidak bertanggung jawab sering wara-wiri tanpa ijin termasuk pada tahun 2007 pergi keluar negeri, alasan lain karena adanya perselisihan dan percekocokan sejak tahun 2003 (vide bukti T-9);-----
- Bahwa kemudian Ketua Tim Pertimbangan Hukuman Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali mengundang Tim Pertimbangan Hukuman Disiplin PNS Provinsi Bali untuk mengadakan rapat pada tanggal 22 November 2017 dengan acara mempertimbangkan permohonan ijin cerai sebagaimana dalam Surat Undangan Nomor : 005/7688/PKAP/BKD tertanggal 20 November 2017 (vide bukti T-10);-----
- Bahwa dalam Bahan Rapat Tim Pertimbangan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Provinsi Bali pada kolom Keputusan Tim tertulis : Biro Hukum : yang penting salah satu persyaratan sudah dipenuhi permohonan cerai bisa diproses, Keputusan Sekda : permohonan cerai Pak Putrayasa diproses lanjut dan disetujui cerai (vide bukti T-11);-----
- Bahwa adapun hasil rapat Tim Pertimbangan Hukuman Disiplin PNS pada angka 2 Berita Acara Nomor : 800/7763/BKD tanggal 22 November 2017 tentang Keputusan Rapat Tim Pertimbangan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah mengabulkan permohonan izin perceraian yang

Halaman 38 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh I Nengah Putrayasa, S.T. karena sudah memenuhi syarat sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai (vide bukti T-12);-----

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil rapat Tim Pertimbangan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali mengeluarkan Surat Nomor : 863/7916/BKD tanggal 30 November 2017 yang ditujukan kepada Tergugat yang pada pokoknya isinya adalah agar Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang bersangkutan (I Nengah Putrayasa, S.T.) dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali (vide bukti T-14);-----
- Bahwa setelah menerima surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali diatas kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian No.188.4/14846/DISPUPR, tertanggal 15 Desember 2017 (Objek Sengketa), yang menetapkan memberikan izin kepada :-----

Nama : I Nengah Putrayasa, ST.;-----
NIP : 19720105 199803 1 011 .;-----
Pangkat / Gol : Penata (III/c).;-----
Jabatan : Staf .-----
Satuan Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali ;-----
Agama : Hindu ;-----
Alamat : Br. Bugbugan Anyar, Desa Senganan,Penebel;-----
Untuk melakukan Perceraian dengan Istrinya ;-----

Halaman 39 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Ni Putu Jasmawati ;-----

NIP : -;-----

Pangkat / Gol : -;-----

Jabatan : -;-----

Satuan Organisasi : -;-----

Agama : Hindu . ;-----

Alamat : Br. Bugbugan Anyar, Desa Senganan, Penebel ;-----

(vide Bukti T-13 dan T-1);-----

- Bahwa, I Nengah Putra Yasa, S.T. telah mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Tabanan tertanggal 10 Januari 2018 antara I Nengah Putra Yasa, S.T. sebagai Penggugat dengan Ni Putu Jasmawati sebagai Tergugat, dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Tab, tertanggal 10 Januari 2018 (vide bukti P-1 dan P-2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka persoalan hukum dalam perkara ini yang perlu dipertimbangkan adalah apakah penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat dilakukan dengan melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) seperti yang didalilkan oleh Penggugat atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa dari surat - surat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan sesuai dengan kekhususan Pengadilan Tata Usaha Negara dimana Hakim bersifat aktif maka hanya alat bukti yang relevan saja yang digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim, sedangkan alat - alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan;-----

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa sesuai dalil Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dan berlandaskan pada ketentuan Pasal 3, 5, 6 dan

Halaman 40 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, demikian pula telah berlandaskan pada Pasal 1, 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 19 PP. No. 9 tahun 1975. Dan sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 6 ayat (3), Tergugat telah melaksanakan mediasi antara Penggugat dan Pemohon (I Nengah Putrayasa, ST) akan tetapi tidak berhasil dirukunkan kembali. Atas dasar fakta tersebut dan berlandaskan pada ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat menerima permohonan dari Pemohon (I Nengah Putrayasa, ST) dan selanjutnya menerbitkan Objek Sengketa, sehingga oleh karenanya penerbitan Objek Sengketa telah benar dan sah menurut hukum :-----

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada pokoknya menyebutkan : -----

- 1) *Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;-----*
- 2) *Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;-----*
- 3) *Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;-----*

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan : -----

Pasal 5 -----

Halaman 41 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran hirarki.*-----
- 2) *Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian, atau untuk beristeri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud;*-----

Menimbang bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.10

Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada pokoknya menerangkan;-----

Pasal 6 ;-----

- 1) *Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;*-----
- 2) *Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan;*-----
- 3) *Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat;*-----

Pasal 7;-----

- 1) *Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.*-----
- 2) *Izin untuk bercerai karena alasan isteri mendapat cacat badan ataupun penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak diberikan oleh Pejabat.*-----
- 3) *Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila :*-----
 - a. *bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;*-----

Halaman 42 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);-----*
- c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
dan/atau-----*
- d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat-----*

Menimbang, bahwa Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada pokoknya menyebutkan:-----

Pasal 12 :-----

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut:-----

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada bagian II. Perceraian angka 5 huruf c dan f disebutkan :-----

5. Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah yaitu salah satu alasan atau lebih alasan sebagai berikut :-----

- c. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain diluar kemampuannya;-----*
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----*

sedangkan dalam angka 8 disebutkan juga bahwa :-----

- 8. setiap atasan dan pejabat yang menerima surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti dalam hal menerima permintaan ijin perceraian yaitu wajib merukunkan*

Halaman 43 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kedua belah pihak dan apabila perlu dapat memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan;-----

Menimbang bahwa sesuai ketentuan hukum terkait fakta hukum

I Nengah Putrayasa, S.T. telah mengajukan permintaan secara tertulis berupa Surat Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian (vide bukti T-3) dengan melampirkan Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Tabanan Kecamatan Penebel Desa Senganan Nomor: 005/153/VII/2017, ditandatangani oleh Perbekel Senganan, tertanggal 27 Juli 2017 yang menerangkan bahwa Ni Putu Jasmawati telah meninggalkan Anak, Suami dan Keluarga sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-4 Tergugat telah berusaha merukunkan kembali kedua belah pihak dengan mengirimkan Undangan Mediasi kepada Penggugat dalam hal menindaklanjuti surat permohonan izin perceraian atas nama I Nengah Putryasa, ST. dan pada bukti T-5 berupa hasil mediasi dicatatkan dalam Berita Acara Mediasi Nomor. 800/10524a/Sekret-DISPUPR tertanggal 29 September 2017, pihak Penggugat hadir dan menandatangani hasil mediasi;-----

Menimbang, bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali juga telah melakukan Panggilan Mediasi kepada I Nengah Putrayasa, S.T. dan istrinya (Penggugat) yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 November 2017 sebagaimana Surat Nomor : 800/7129/PKAP/BKD tanggal 27 Oktober 2017 (vide bukti T-7) dan hasilnya tercantum dalam Berita Acara Mediasi Nomor : 800/7759/BKD tanggal 7 November 2017 dengan Kesimpulan hasil mediasi yaitu : Pihak suami tetap pada keinginan awal untuk melanjutkan proses perceraian namun dari pihak istri tetap ingin bertahan/mempertahankan kehidupan rumah tangga, proses perceraian diajukan karena pihak istri dianggap tidak bertanggung jawab sering wara-wiri tanpa ijin termasuk pada

Halaman 44 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007 pergi keluar negeri, alasan lain karena adanya perselisihan dan percekcoan sejak tahun 2003 (vide bukti T-9);-----

Menimbang, bahwa kemudian diadakanlah Rapat Tim Pertimbangan Hukuman Disiplin PNS pada angka 2 Berita Acara Nomor : 800/7763/BKD tanggal 22 November 2017 tentang Keputusan Rapat Tim Pertimbangan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah mengabulkan permohonan izin perceraian yang diajukan oleh I Nengah Putrayasa, S.T. karena sudah memenuhi syarat sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai (vide bukti T-12);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa telah berupaya merukunkan kembali kedua belah pihak yaitu antara I Nengah Putrayasa, S.T. dengan Ni Putu Jasmawati *in casu* Penggugat melalui Mediasi untuk meminta keterangan serta telah pula memperhatikan alasan-alasan yang mendasari permintaan izin perceraian tersebut oleh karenanya dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 tidak dapat dibuktikan kebenarannya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan juga bahwa Tergugat dalam menyikapi adanya permintaan izin perceraian yang diajukan oleh I Nengah Putrayasa, S.T. telah melalui saluran hirarki yaitu Surat Nomor : 800/12303/Sekret/DISPUPR tanggal 19 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali (vide bukti T-6) serta adanya Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Nomor : 863/7916/BKD

Halaman 45 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 November 2017 yang ditujukan kepada Tergugat yang pada pokoknya isinya adalah agar Tergugat menerbitkan objek sengketa;-----

Menimbang bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor: 188.4/14846/DISPUPR, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, atas nama I Nengah Putra Yasa, ST., tertanggal 15 Desember 2017 maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak bisa memberikan kepastian hukum, tidak dapat dibuktikan kebenarannya; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah memenuhi semua tahapan Pemberian Izin Perceraian yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta bagian II. Perceraian angka 5 huruf c dan f angka 8 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Apakah objek sengketa *a quo* telah sesuai secara Substansi/Materiil berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku? dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Halaman 46 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa (vide bukti T-1) dapat diketahui bahwa tidak terdapat adanya suatu kecacatan atau kesalahan terkait substansi objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat dari segi substansi/materiil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah berdasarkan kewenangan terikat (*gebonden besichikking*) dimana pengujiannya (*toetsinggronden*) adalah dengan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) sedangkan pengujian dengan mempergunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik digunakan untuk keputusan tata usaha negara yang berasal dari kewenangan bebas (*vrije besichikking*) maka Majelis Hakim berpendapat mengenai dalil Penggugat terhadap adanya pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat semua dalil-dalil Penggugat yang dikemukakan dalam gugatan, replik tidak terbukti menurut hukum, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan keputusan objek sengketa sampai adanya putusan Pengadilan dalam sengketa ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang diajukan pada persidangan tanggal 3 April 2018 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga menurut hukum permohonan tersebut harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka berdasarkan ketentuan pasal 110 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 47 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan pasal 100 Jo. Pasal 107A dan pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN;-----

- Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa;-----

II. DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

III. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Halaman 48 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 332.500,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari **Kamis** Tanggal **24 Mei 2018** oleh kami **IKAWATI UTAMI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIANA YUSTIKASARI, S.H.** dan **LUSI HARYMULIANTI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **6 Juni 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I PUTU SURYADANA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. -----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DIANA YUSTIKASARI, SH.

IKAWATI UTAMI, SH.

HAKIM ANGGOTA II,

LUSI HARYMULIYANTI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

I PUTU SURYADANA, S.H.

Halaman 49 dari 50 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA PERKARA
NOMOR : 3/G/2018/PTUN.DPS.

| | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. 200.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 88.500,- |
| 4. Leges | Rp. 3.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 6. Meterai | Rp. <u>6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 332.500,-

(Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)